



**PENETAPAN**

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 35 tahun (Purwakarta, 09 Oktober 1987), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.007 RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, umur 29 tahun (Cianjur, 02 April 1994), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.007 RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dalam penetapan ini disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam bagian amar putusan.

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon.  
Setelah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk, tanggal 05 Juni 2023, dengan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

1.1 Wali Nikah adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nandi Rohendi (alm);

1.2 Para saksi adalah:

1.2.1 Ujang bin Oyo, agama Islam, tempat tinggal di Jalan KK Singawinata, RT 027, RW 005, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

1.2.2 Wahyudin bin Soma, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA;

2.3 Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus lima Puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) Dicky Janwarsyah alias Dicky Januarsyah Pratama bin Jaenal Asikin (Purwakarta, 10 Januari 2012 / umur 11 tahun);

2) Alya Dewina Putri binti Jaenal Asikin (Purwakarta, 10 Januari 2021 / umur 2 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 2, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jaenal Asikin bin Wahyudin) dengan Pemohon II (Dewi binti Nandi Rohendi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon II mengakui sebelum dirinya melaksanakan perkawinan dengan Pemohon I pernah melaksanakan perkawinan dengan lelaki lain dan tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian bercerai di luar pengadilan;

Bahwa, Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa, segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991*). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1) (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* karena mendalilkan sebagai pasangan suami istri, serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden*

Halaman 4, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), Para Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengakui sebelum dirinya melaksanakan perkawinan dengan Pemohon I pernah melaksanakan perkawinan dengan lelaki lain dan tercatat di Kantor Urusan Agama kemudian bercerai di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ternyata perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu masih adanya ikatan tali perkawinan Pemohon II dengan laki-laki yang belum putus dengan perceraian di pengadilan, maka permohonan Para Pemohon tentang pengesahan perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Para Pemohon angka dua patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, petitum ketiga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 5, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, sidang dibantu oleh Mulyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Suyuti, S.H., M.H.**

**Tibyani, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulyati, S.Ag.**

Halaman 6, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00,-
  2. Biaya proses : Rp50.000,00,-
  3. Biaya panggilan : Rp220.000,00,-
  4. Biaya meterai : Rp10.000,-
- Jumlah Rp340.000,00,-  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pwk